



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 050.23 /08.1/2021

TENTANG


PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan pelaksanaan program Perangkat Daerah dalam tahun berjalan dengan perkembangan keadaan, dan guna melaksanakan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 360 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus;
- b. bahwa guna kelancaran penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Handwritten signature in green ink.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 107);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 218);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:

- a. mengumpulkan data dan informasi perencanaan yang dibutuhkan guna penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus;



- b. melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus;
- c. merumuskan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus;
- d. menyajikan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus;
- e. menyusun rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus; dan
- f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS : BADAN	
4.	KEPALA BAGIAN/KANTOR/BIDANG	
5.	BAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 21 Januari 2021

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,



HARTOPO

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
3. Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Tanggal : 21 Januari 2021
Nomor : 050.2.3 / 08.1 / 2021

TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

NO	PERANGKAT DAERAH	KETUA	SEKRETARIS	KELOMPOK KERJA
1	2	3	4	5
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Ketua: Kepala Bidang Pendidikan Dasar Anggota: 1. Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat 2. Kepala Bidang Olahraga 3. Kepala Bidang Kepemudaan 4. Kepala Sub Bagian PEP
2	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan	Sekretaris Dinas Kesehatan	Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Ketua: Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Anggota: 1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat 2. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 3. Kepala Sub Bagian PEP dan Keuangan 4. 1 (satu) orang pelaksana yang ditunjuk Bidang Kesehatan RSUD dr. Loekmono Hadi Ketua: Direktur RSUD dr. Loekmono Hadi Anggota: 1. Kepala Bidang Pelayanan 2. Kepala Bidang Keperawatan 3. Kepala Bidang Penunjang 4. Kepala Bidang Tata Usaha 5. Kepala Sub Bagian Pelayanan Informasi dan Publikasi 6. Kepala Sub Bagian Kepegawaian 7. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga 8. Kepala Sub Bagian PEP 9. Kepala Seksi Pelayanan Rawat Inap 10. Kepala Seksi Pelayanan Rawat Jalan

 + 

1	2	3	4	5
				11. Kepala Seksi Penunjang Medik 12. Kepala Seksi Penunjang Non Medik 13. Kepala Seksi Keperawatan Rawat Inap 14. Kepala Seksi Keperawatan Rawat Jalan Bagian Sekretariat Ketua: Kepala Sub Bagian PEP dan Keuangan Anggota: 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. 2 (dua) orang pelaksana yang ditunjuk
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bidang Bina Marga Ketua: Kepala Bidang Bina Marga Anggota: 1. Kepala UPT Sarana Alat Berat 2. Kepala Seksi Jalan 3. Kepala Seksi Jembatan Bidang Tata Bangunan dan Drainase Ketua: Kepala Seksi Drainase Anggota: 1. Kepala Seksi Tata Bangunan Bidang Sumber Daya Air Ketua: Kepala Seksi Pemeliharaan dan Pendayagunaan Anggota: 1. Kepala UPT Pengairan Wilayah I 2. Kepala UPT Pengairan Wilayah II 3. Kepala Seksi Pembangunan Sumber Daya Air Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Ketua: Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Anggota: 1. Kepala Seksi Pengendalian Ruang dan Pertanahan Bidang Perumahan dan Permukiman Ketua: Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Anggota: 1. Kepala Sub Bagian PEP 2. Kepala Seksi Pembinaan, Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	



1	2	3	4	5
				3. Kepala Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman 4. 2 (dua) orang pelaksana yang ditunjuk Bidang Lingkungan Hidup Ketua: Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau Anggota: 1. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup 2. Kepala Bidang Pengendalian dan Pemulihan Kerusakan 3. Kepala UPTD Pengelolaan TPA Persampahan 4. Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 5. Kepala Seksi Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 6. Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup 7. Kepala Seksi Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup 8. Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup 9. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup 10. 3 (tiga) orang pelaksana yang ditunjuk
5	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional Ketua: Kepala Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional Anggota: 1. 1 (satu) orang pelaksana yang ditunjuk Seksi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Ketua: Kepala Seksi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Anggota: 1. 1 (satu) orang pelaksana yang ditunjuk Seksi Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan Ketua: Kepala Seksi Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan Anggota: 1. 1 (satu) orang pelaksana yang ditunjuk Sub Bagian Tata Usaha Ketua: Kepala Sub Bagian Tata Usaha Anggota: 1. 1 (satu) orang pelaksana yang ditunjuk



1	2	3	4	5
6	Satuan Polisi Pamong Praja	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	Bagian Sekretariat Ketua: Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Anggota: 1. Kepala Sub Bagian PEP dan Keuangan 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 3. 1 (satu) orang pelaksana yang ditunjuk
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Ketua: Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Masyarakat Anggota: 1. Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian 2. Kepala Seksi Penyelenggaraan Ketertiban Umum
				Bidang Linmas dan Damkar Ketua: Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran Anggota: 1. Kepala Seksi Pemadam Kebakaran 2. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat
				Bidang Penegakan Peraturan Daerah Ketua: Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Anggota: 1. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan 2. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
				Bagian Sekretariat Ketua: Kepala Sub Bagian PEP Anggota: 1. Kepala Sub Bagian Keuangan 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Bidang Sosial Ketua: Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial Anggota: 1. Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keluarga Miskin 2. Kepala Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial

6692

1	2	3	4	5
				3. Kepala Seksi Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial 4. Kepala Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial 5. Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Miskin Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ketua: Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggota: 1. Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan 2. Kepala Seksi Perlindungan Anak Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Ketua: Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Anggota: 1. Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Advokasi Penggerakan Informasi 2. Kepala Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi 3. Kepala Seksi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Ketua: Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Anggota: 1. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik 2. 1 (satu) orang pelaksana yang ditunjuk Ketua: Kepala Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas, Tenaga Kerja Anggota: 1. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perselisihan Ketenagakerjaan 2. Kepala Bidang Perindustrian 3. Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 4. Kepala UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) 5. Kepala Sub Bagian PEP 6. 1 (satu) orang pelaksana yang ditunjuk Ketua: Kepala Sub Bagian PEP dan Keuangan Anggota: 1. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
9	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	



1	2	3	4	5
				3. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data 4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 5. Kepala Seksi Identitas Penduduk 6. Kepala Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk 7. Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian 8. Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan 9. Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 10. Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan 11. 4 (empat) orang pelaksana yang ditunjuk Ketua: Kepala Bidang Pemerintahan Desa Anggota: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Sub Bagian PEP 2. Kepala Seksi Pemerintahan Desa dan Badan Pemusyawaratan 3. Kepala Seksi Keuangan dan Aset Desa 4. Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 5. Kepala Seksi Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat 6. 1 (satu) orang pelaksana yang ditunjuk
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Ketua: Kepala Bidang Keselamatan dan Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Anggota: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2. Kepala UPTD Pengelola Perparkiran dan Terminal 3. Kepala Sub Bagian PEP dan Keuangan 4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 5. Kepala Seksi Lalu Lintas 6. Kepala Seksi Angkutan Jalan 7. Kepala Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 8. Kepala Seksi Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 9. 1 (satu) orang pelaksana yang ditunjuk
12	Dinas Perhubungan	Kepala Dinas Perhubungan	Sekretaris Dinas Perhubungan	Ketua: Kepala Bidang Keselamatan dan Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Anggota: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2. Kepala UPTD Pengelola Perparkiran dan Terminal 3. Kepala Sub Bagian PEP dan Keuangan 4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 5. Kepala Seksi Lalu Lintas 6. Kepala Seksi Angkutan Jalan 7. Kepala Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 8. Kepala Seksi Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 9. 1 (satu) orang pelaksana yang ditunjuk
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Ketua: Kepala Sub Bagian PEP dan Keuangan Anggota: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. 2 (dua) orang pelaksana yang ditunjuk



1	2	3	4	5
				Bidang Komunikasi Ketua: Kepala Bidang Komunikasi Anggota: 1. Kepala Seksi Informasi dan Dokumentasi 2. Kepala Seksi Komunikasi Publik 3. 2 (dua) orang pelaksana yang ditunjuk Bidang Informatika Ketua: Kepala Bidang Informatika Anggota: 1. Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Persandian 2. Kepala Seksi Sistem Informasi dan Statistik 3. 2 (dua) orang pelaksana yang ditunjuk
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Ketua: Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan dan Lingkungan Anggota: 1. Kepala Sub Bagian PEP dan Keuangan 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 3. Kepala Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal 4. 1 (satu) orang pelaksana yang ditunjuk
15	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Ketua: Kepala Bidang Kebudayaan Anggota: 1. Kepala Bidang Pariwisata 2. Kepala UPTD Obyek Wisata 3. Kepala UPTD Museum dan Taman Krida 4. Kepala Sub Bagian PEP dan Keuangan 5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 6. Kepala Seksi Seni, Tradisi dan Bahasa 7. Kepala Seksi Sejarah, Permuseum dan Kepurbakalaan 8. Kepala Seksi Destinasi Wisata 9. Kepala Seksi Promosi Wisata 10. 4 (empat) orang pelaksana yang ditunjuk
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Ketua: Kepala Subbag PEP dan Keuangan Anggota: 1. Kepala Bidang Kearsipan 2. Kepala Bidang Perpustakaan 3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



1	2	3	4	5
				4. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawas dan Pengembangan Kearsipan 5. Kepala Seksi Pengelolaan Arsip 6. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawas dan Pengembangan Perpustakaan 7. Kepala Seksi Pengelolaan Pustaka 8. Arsiparis 9. Pranata Komputer
17	Dinas Pertanian dan Pangan	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan	Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan	Ketua: Kepala Sub Bagian PEP Anggota: 1. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Perkebunan 2. Kepala Bidang Peteranakan 3. Kepala Bidang Perikanan 4. Kepala Bidang Ketahanan Pangan 5. Kepala UPTD Balai Benih Pertanian dan Perikanan 6. Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan RPH 7. 1 (satu) orang pelaksana yang ditunjuk
18	Dinas Perdagangan	Kepala Dinas Perdagangan	Sekretaris Dinas Perdagangan	Ketua: Kepala Bidang Fasilitas Perdagangan, Promosi dan Perlindungan Konsumen Anggota: 1. Kepala Bidang Pengelolaan Pasar 2. Kepala Bidang Pedagang Kaki Lima 3. Kepala Sub Bagian PEP dan Keuangan 4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 5. Kepala Seksi Fasilitas Perdagangan 6. Kepala Seksi Promosi dan Perlindungan Konsumen 7. Kepala Seksi Pendapatan, Kertertiban dan Kebersihan Pasar 8. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pasar 9. Kepala Seksi Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima 10. Kepala Seksi Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
19	Sekretariat Daerah	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Ketua: Pelaksana yang ditunjuk dari Bagian Pemerintahan Anggota: 1. Pelaksana yang ditunjuk dari Bagian Hukum 2. Pelaksana yang ditunjuk dari Bagian Kesejahteraan Rakyat 3. Pelaksana yang ditunjuk dari Bagian Perkonomian 4. Pelaksana yang ditunjuk dari Bagian Administrasi Pembangunan 5. Pelaksana yang ditunjuk dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 6. Pelaksana yang ditunjuk dari Bagian Umum



1	2	3	4	5
				7. Pelaksana yang ditunjuk dari Bagian Organisasi 8. Pelaksana yang ditunjuk dari Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
20	Sekretariat DPRD	Sekretaris DPRD	Kepala Bagian Keuangan	Bagian Umum Ketua: Kepala Bagian Umum dan Humas Anggota: 1. Kepala Sub Bagian TU dan Kepegawaian 2. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan 3. Kepala Sub Bagian Humas dan Protokol Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Ketua: Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Anggota: 1. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan dan Pengkajian 2. Kepala Sub Bagian Alat Kelengkapan 3. Kepala Sub Bagian Persidangan dan Risalah Bagian Keuangan Ketua: Kepala Bagian Keuangan Anggota: 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran 2. Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Perbendaharaan
21	Kecamatan Kaliwungu	Camat Kaliwungu	Sekretaris Kecamatan	Ketua: Kepala Sub Bagian PEP dan Keuangan Anggota: 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Kepala Seksi Pelayanan Umum 3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan 4. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan 5. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat 6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban 7. 1 (satu) orang pelaksana yang ditunjuk
22	Kecamatan Kota	Camat Kota	Sekretaris Kecamatan	Ketua: Kepala Sub Bagian PEP dan Keuangan Anggota: 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan 3. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat 4. Kepala Seksi Pelayanan Umum




1	2	3	4	5
				5. Kepala Seksi Ketentruman dan Keterbitan 6. Kepala Seksi Tata Pemerintahan
23	Kecamatan Jati	Camat Jati	Sekretaris Kecamatan	Ketua: Kepala Sub Bagian PEP dan Keuangan Anggota: 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan 3. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat 4. Kepala Seksi Pelayanan Umum 5. Kepala Seksi Ketentruman dan Keterbitan 6. Kepala Seksi Tata Pemerintahan
24	Kecamatan Undaan	Camat Undaan	Sekretaris Kecamatan	Ketua: Kepala Seksi Tata Pemerintahan Anggota: 1. Kepala Sub Bagian PEP dan Keuangan 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 3. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan 4. Kepala Seksi Pelayanan Umum 5. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat 6. 2 (dua) orang pelaksana yang ditunjuk
25	Kecamatan Mejobo	Camat Mejobo	Sekretaris Kecamatan	Ketua: Kepala Seksi Tata Pemerintahan Anggota: 1. Kepala Sub Bagian PEP dan Keuangan 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 3. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan 4. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat 5. Kepala Seksi Pelayanan Umum 6. Kepala Seksi Ketentruman dan Keterbitan 7. 1 (satu) orang pelaksana yang ditunjuk
26	Kecamatan Jekulo	Camat Jekulo	Sekretaris Kecamatan	Ketua: Kepala Sub Bagian PEP dan Keuangan Anggota: 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Kepala Seksi Tata Pemerintahan 3. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan 4. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat 5. Kepala Seksi Ketentruman dan Keterbitan 6. Kepala Seksi Pelayanan Umum 7. 1 (satu) orang pelaksana yang ditunjuk



1	2	3	4	5
27	Kecamatan Bae	Camat Bae	Sekretaris Kecamatan	Ketua: Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Anggota: 1. Kepala Sub Bagian PEP dan Keuangan 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 3. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat 4. Kepala Seksi Tata Pemerintahan 5. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban 6. Kepala Seksi Pelayanan Umum 7. 2 (dua) orang pelaksana yang ditunjuk
28	Kecamatan Gebog	Camat Gebog	Sekretaris Kecamatan	Ketua: Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Anggota: 1. Kepala Sub Bagian PEP dan Keuangan 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 3. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan 4. Kepala Seksi Tata Pemerintahan 5. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban 6. Kepala Seksi Pelayanan Umum 7. 3 (tiga) orang pelaksana yang ditunjuk
29	Kecamatan Dawe	Camat Dawe	Sekretaris Kecamatan	Ketua: Kepala Seksi Tata Pemerintahan Anggota: 1. Kepala Sub Bagian PEP dan Keuangan 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 3. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat 4. Kepala Seksi Pelayanan Umum 5. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan 6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban 7. 1 (satu) orang pelaksana yang ditunjuk
30	Inspektorat Daerah	Inspektur Daerah	Sekretaris Inspektorat Daerah	Ketua: Inspektur Pembantu Wilayah I Anggota: 1. Inspektur Pembantu Wilayah II 2. Inspektur Pembantu Wilayah III 3. Kepala Sub Bagian PEP dan Keuangan 4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 5. 2 (dua) orang pelaksana yang ditunjuk




1	2	3	4	5
31	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Ketua: Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Anggota: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Prasarana Wilayah, Ekonomi dan SDA 2. Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya 3. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 4. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan 5. Kepala Sub Bidang Evaluasi Pembangunan 6. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi 7. Kepala Sub Bidang Pemerintahan 8. Kepala Sub Bidang Sosial Budaya 9. Kepala Sub Bidang Prasarana Wilayah 10. Kepala Sub Bidang Ekonomi 11. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 12. 4 (empat) orang pelaksana yang ditunjuk
32	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Ketua: Kepala Bidang Pendapatan Anggota: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Anggaran 2. Kepala Bidang Akuntansi 3. Kepala Bidang Perbendaharaan 4. Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah 5. Kepala Sub Bagian PEP 6. 1 (satu) orang pelaksana yang ditunjuk
33	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Bidang Pengembangan dan Diklat Ketua: Kepala Bidang Pengembangan dan Diklat Anggota: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Kepala Sub Bidang Pengembangan Pegawai 3. Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan 4. 3 (tiga) orang pelaksana yang ditunjuk Bidang Mutasi Ketua: Kepala Bidang Mutasi Anggota: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Sub Bidang Pemindahan, Pemberhentian dan Pensiun 2. Kepala Sub Bidang Pengangkatan dan Kepangkatan 3. 4 (empat) orang pelaksana yang ditunjuk



1	2	3	4	5
				Bidang Pembinaan dan Dokumentasi Ketua: Kepala Bidang Pembinaan dan Dokumentasi Pegawai Anggota: 1. Kepala Sub Bagian PEP dan Keuangan 2. Kepala Sub Bidang Pembinaan Pegawai 3. Kepala Sub Bidang Dokumentasi Pegawai 4. 3 (tiga) orang pelaksana yang ditunjuk

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,


HARTOPO

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS : BADAN	
4.	KEPALA BAGIAN/KANTOR/BIDANG	
5.	BAGIAN HUKUM	